

**PENEGAKAN HUKUM KECELAKAAN LALU LINTAS  
YANG BERAKIBAT FATAL  
(Studi Kasus Polres Semarang)**

**WARDOYO  
NPM : 18111003**

**ABSTRACT**

Traffic violations in Indonesia is very high can be seen from the many incidents of traffic accidents in the field that even dominant more severe injuries and death victims of minor injuries. While the law enforcement against traffic violations has not been able to run properly. The purpose of this research is to know the enforcement of traffic accidents that have fatal consequences, especially in the jurisdiction of the police of Semarang, and to know the factors of the barriers faced by the police in the Act Criminal traffic accident is fatal in Semarang police jurisdiction. This research is a normative legal study using the sociological normative approach method.

The results of this study showed that the settlement of traffic offenses in Semarang police area is still a lot of traffic accidents with the dominant victims died it shows fatal consequences that can make life drift and belongs to the category of heavy traffic accidents. Some factors, namely: regulatory factors of abuse, law enforcement factor, facilities or means factor, community factors and cultural factors.

Keywords: law enforcement, traffic accident, fatal

**PENDAHULUAN**

Kepolisian merupakan salah satu lembaga pemerintahan yang memiliki peranan dalam negara hukum. Di dalam negara hukum kehidupan hukum sangat ditentukan oleh faktor struktur atau lembaga hukum, disamping faktor-faktor lain, seperti faktor substansi hukum dan faktor kultur hukum ( Sadjijono, 2008:1 ). Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah sebagai lembaga yang mengemban fungsi pemerintahan bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat berlandaskan pada asas legalitas yang diatur dalam UUD 1945,

Undang-undang No.8 tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang Polri serta undang-undang lain yang mengatur secara khusus. Fungsi kepolisian tersebut terdiri dari dua fungsi, yakni fungsi preventif dan fungsi represif. Fungsi preventif dijalankan dalam rangka memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat, dan fungsi represif sebagai fungsi penegak hukum ( Sadjijono, 2008:61).

Lalu Lintas merupakan aspek penting dalam hukum, hal itu terkait langsung dengan kegiatan mobilisasi manusia dan kendaraan bermotor. Walaupun Pemerintah telah membangun akses jalan serta tata kelola lalu lintas dengan baik, namun manusia kerap kali lalai di dalam berlalu lintas hingga terjadinya kecelakaan. Demikian sebaliknya, manusia sudah berusaha berhati-hati di dalam berlalu lintas, tetapi karena fasilitas lalu lintas yang tidak baik dapat menyebabkan kecelakaan. Oleh karena itu maka prinsip dari tata kelola lalu lintas itu mencakup dua aspek utama yaitu ;

- a. Tata kelola pemakai lalu lintas dan ;
- b. Tata kelola fasilitas dan sarana lalu lintas

Akibat yang ditimbulkan dari keterbatasan kesadaran pengguna dan sarana pra sarana lalu lintas adalah kecelakaan, seperti pada kasus akhir-akhir ini dikutip dari CNN Indonesia bahwa : Terjadi kasus [kecelakaan](#) beruntun terjadi di Gerbang Tol Kalikangkung Km 414 Jalan [Tol Batang-Semarang](#), Jawa Tengah yang melibatkan dua bus dan satu mobil Toyota Innova, Sabtu (28/12/2019) pukul 20.10 WIB yang mengakibatkan 2 bus terbakar. Direktur Utama PT Jasamarga Semarang Batang (JSB), Arie Irianto mengatakan kecelakaan beruntun tersebut dipicu Kramat Jati dengan nomor polisi B 7450 TGA mengalami rem blong

sehingga hilang kendali dan menabrak bagian belakang bus Putra Pelita Jaya (PPJ) yang ada di depannya. Saat itu bus PPJ sedang melakukan pembayaran akses masuk di Gardu Nomor 13 GT Kalikangkung. Seluruh korban dibawa ke rumah sakit terdekat, yaitu di RS Tugu Semarang. Namun demikian belum diketahui berapa seluruh jumlah korban dalam kecelakaan ini." Lebih lanjut Arie mengatakan pihaknya mengimbau kepada seluruh pengguna jalan baik angkutan umum maupun kendaraan pribadi untuk memastikan kelayakan kendaraan sebelum memulai perjalanan. "Kendaraan yang tidak layak operasi akan berakibat fatal dalam perjalanan dan merugikan pengguna jalan lainnya, seperti kasus rem blong yang tidak berfungsi maksimal dalam kejadian ini," kata Arie.

Menurut Kapolres Semarang, AKBP Adi Sumirat, data kecelakaan dari lalu lintas Unit Lalu Lintas Satlantas Polres Semarang dari tahun 2017- 2018 terdapat 499 Kecelakaan Lalu Lintas. Jumlah tersebut mengalami penurunan sebesar 3% dari tahun 2017. Dan untuk kejadian kecelakaan lalu lintas terdapat 139 kejadian mengalami peningkatan 4% dari tahun sebelumnya. Adapun korban meninggal dunia dari kecelakaan lalu lintas sebanyak 158 jiwa. Dari angka tersebut korban meninggal dunia berkurang 1% dari tahun sebelumnya, korban luka berat sebanyak 3 orang mengalami penurunan 5% dari tahun sebelumnya, serta untuk luka ringan 492 orang dengan penurunan 9% dari tahun sebelumnya, kerugian materiil akibat kecelakaan ini mencapai Rp 206.300.000 atau berkurang 4% dibandingkan tahun lalu (Tribun Jateng: 2019).

Di dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, di mana kecelakaan digolongkan menjadi tiga bagian pada paragraf 2, mengenai Penggolongan dan Penanganan Perkara Kecelakaan Lalu

Lintas, pasal 229 ayat 1 sampai 4, penggolongan kecelakaan lalu lintas digolongkan sebagai berikut :

- a. Kecelakaan Lalu Lintas Ringan, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan kendaraan dan (atau) barang ;
- b. Kecelakaan Lalu Lintas Sedang, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan luka ringan dan juga kerusakan kendaraan dan (atau) barang ;
- c. Kecelakaan Lalu Lintas Berat, yaitu kecelakaan yang mengakibatkan korban meninggal dunia atau luka berat.

Penggolongan kecelakaan tersebut diakibatkan oleh faktor lalai dan sengaja. Tetapi di sisi lain ada faktor lain yang terabaikan di dalam undang-undang yaitu faktor kebijakan. Yang dimaksud oleh penulis sebagai faktor kebijakan adalah semua keputusan dan perbuatan Pejabat dan atau badan Negara yang berlaku sebagai alasan atau cara agar tidak terjadinya kecelakaan. Misalnya dalam hal tentang terpenuhinya unsur dari kecelakaan berat adalah hingga menyebabkan kematian korban.

Tingkat disiplin pemakai jalan saat berkendara masih belum memadai, tingkah laku sebagian pengemudi angkutan penumpang umum terutama bus masih sangat memperhatikan, kebut-kebutan, saling mendahului, dan menaikkan serta menurunkan penumpang disembarang tempat di pertigaan, di tikungan dan tempat-tempat lain yang dapat menimbulkan gangguan terhadap kelancaran arus lalu lintas. Penerapan sanksi yang tepat bisa mendorong terciptanya disiplin dalam berlalu lintas. Seperti pada Pasal 359 KUHP menyatakan bahwa : “Barang siapa karena kekhilafannya menyebabkan orang

mati, dipidana dengan pidana selama-lamanya 5 Tahun, atau pidana kurungan selama-lamanya satu tahun. (UU. No.1/1960).”

Dapat kita lihat dari pasal ini dalam kasus laka lantas tuntutan dapat dijatuhkan pada seorang pengendara ataupun pengemudi yang menjalankan kendaraannya dengan lalai tanpa kontrol kemudian menubruk seseorang hingga mati. Sedangkan dapat kita lihat pada pasal-pasal dalam KUHP tidak dirumuskan secara jelas dan rinci tentang pertanggung jawaban dan penegakan hukumnya, maka dari itu kasus ini dapat diteliti lebih lanjut dari sudut ilmu pengetahuan. Berdasarkan hal tersebut dan kejadian Laka Lantas di wilayah hukum Polres Semarang, mendorong penyusun untuk membuat suatu penelitian mengenai penegakan hukum Laka Lantas yang menimbulkan akibat yang fatal.

#### **RUMUSAN MASALAH :**

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang berakibat fatal di wilayah hukum Polres Semarang?
2. Faktor-Faktor penghambat apa saja yang dihadapi Polri dalam Tindak Pidana Kecelakaan Lalu Lintas yang berakibat fatal di wilayah hukum Polres Semarang ?

#### **TUJUAN PENELITIAN**

1. Mengetahui penegakan hukum terhadap kasus kecelakaan lalu lintas yang berakibat fatal di wilayah hukum Polres Semarang
2. Mengetahui faktor-faktor penghambat apa saja yang dihadapi Polri dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas yang berakibat fatal di wilayah hukum Polres Semarang.

**METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative law research) yang menggunakan studi kasus normative berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajuannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian hukum normatif ini berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas, doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematik hukum, taraf sinkronisasi, perbandingan hukum, sejarah hukum (Abdulkadir Muhammad, 2004 :52). Subyek penelitian atau responden adalah orang yang diminta untuk memberikan keterangan tentang suatu fakta atau pendapat. Sebagaimana dijelaskan oleh Arikunto (2006 : 145) subyek penelitian adalah subyek yang dituju untuk diteliti oleh peneliti. Jadi, subyek penelitian itu merupakan sumber informasi yang digali untuk mengungkap fakta-fakta di lapangan. Metode pendekatan permasalahan dari aspek normatif sosiologis yang diimplementasikan dalam tataran empirik, selanjutnya dilihat fakta-fakta empirik tersebut yang merupakan fakta-fakta hukum. Data yang diperoleh disajikan secara deskriptif kualitatif, yaitu menguraikan data-data yang diperoleh berdasarkan dari hasil studi lapangan dan kepustakaan dan selanjutnya data terkumpul dianalisis dengan teori-teori, konsep-konsep yang ada. Kemudian setelah dilakukan analisis ditarik pada kesimpulan

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN****1. Penegakan Hukum Terhadap Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Berakibat Fatal**

Angka kecelakaan lalu lintas di Indonesia cukup tinggi, hal ini dapat dilihat berdasarkan data yang diperoleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri),

di mana Indonesia menempati peringkat ke-5 di dunia sebagai negara dengan tingkat kecelakaan lalu lintas tertinggi. Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri merilis data kecelakaan lalu lintas yang terjadi di Indonesia, dalam 4 tahun terakhir. Secara jumlah, trennya lebih banyak naik ketimbang turun. Secara detail, jumlah kecelakaan lalu lintas pada 2014 mencapai 88.897 kejadian, selanjutnya mengalami kenaikan di tahun 2015 menjadi 96.073 kejadian, naik lagi di tahun selanjutnya menjadi 106.591 kejadian, dan mengalami penurunan ke 104.327 selama 2017. Kemudian mengalami kenaikan di tahun 2018 dengan jumlah 107.968 kejadian. Korban yang meninggal dunia, kurang lebih mencapai 30.000 orang di setiap tahunnya atau rata-rata 80 orang per hari.

Data yang penulis peroleh di Polres Semarang untuk tahun 2019 dengan jumlah pelanggaran sebanyak 565 kejadian, sedangkan untuk bulan Januari 54 kejadian, Februari 52 kejadian, Maret 54 kejadian, April 47 kejadian, Mei 50 kejadian, Juni 38 kejadian, Juli 51 kejadian, Agustus 42 kejadian, September 44 kejadian, Oktober 33, November 52 kejadian, Desember 48 kejadian. Selain itu korban meninggal dunia di sepanjang tahun 2019 sebanyak 121 orang dan luka berat 1 orang, hal tersebut menunjukkan bahwa angka kecelakaan berakibat fatal di Semarang lebih dominan karena hampir dalam satu tahun lebih banyak korban meninggal dunia daripada korban luka berat yang hanya satu. Sementara jumlah penegak hukum baik kepolisian, kejaksaan dan hakim di pengadilan kurang personil untuk menyelesaikan pelanggaran tindak pidana pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan akibat fatal tersebut. Selain itu dilihat di tahun 2017, kasus lakalantas di Kota Semarang mencapai 722 kasus, dan diperkirakan ada sekitar

1,97 kecelakaan per hari. Sementara itu, di tahun 2016 tercatat ada 1.083 kasus kecelakaan lalu lintas atau setidaknya 2,96 kecelakaan per hari. Jumlah korban sekitar 223 orang meninggal dunia, 2 korban luka berat dan 1.111 korban luka ringan serta kerugian materiil hingga Rp 1,12 miliar. Data pada tahun 2017, tercatat ada 749 korban kecelakaan, 151 orang meninggal dunia, dua korban luka berat dan 596 luka ringan disamping kerugian materi sebesar Rp 700 juta (Deny Irwanto, 2017 :1).

Tingginya angka kecelakaan lalu lintas yang bannyak menelan korban jiwa yang paling banyak terjadi yang disebabkan oleh kecelakaan lalu lintas perlu penyelesain secara arif dan bijaksana. Tindak pidana kecelakaan lalulintas adalah jenis tindak pidana kealpaan, bukan kesengajaan. Hal ini bukan merupakan kejahatan, akan tetapi merupakan tindak pidana pelanggaran. Pada tahun 2017 menurut data Mahkamah Agung RI terdapat sekitar 9 putusan pengadilan terkait kasus pidana lalu lintas. Putusan yang dijatuhkan pada setiap kasus didasarkan pada pertimbangan lingkungan keluarga, lingkungan tempat tinggal, karakter, apakah pernah dihukum, apakah antara pelaku dengan korban ada penyelesaian secara kekeluargaan, dari semua fakta yang ada dikaitkan pada keyakinan hakim atau kesemuanya dikembalikan pada hati nurani hakim. Berdasarkan data yang diperoleh Polri ini dapat dilihat bahwa kecelakaan lalu lintas tidak saja menimbulkan kerugian bagi para pengendara saja, tapi juga dapat menimbulkan kerugian bagi negara.



**2. Faktor-Faktor Penghambat Yang Dihadapi Polri Dalam Kasus Kecelakaan Lalu Lintas Berakibat Fatal di Wilayah Hukum Polres Semarang.**

- a. Undang-Undang : Masalah yang dijumpai di dalam undang-undang adalah adanya berbagai undang-undang yang belum mempunyai peraturan pelaksanaan, padahal didalam undang-undang tersebut diperintahkan demikian. Tidak adanya pelaksanaan sebagaimana diperintahkan dalam undang-undang, akan mengganggu keserasian antara ketertiban dengan ketentraman. Persoalan lain yang mungkin timbul di dalam undang-undang adalah ketidakjelasan di dalam kata-kata yang dipergunakan di dalam perumusan pasal-pasal tertentu.
- b. Sumber Daya Manusia Penegak Hukum : sebagai penegak hukum polisi lalu lintas sesuai tugas dan fungsinya harus dapat melindungi, melayani masyarakat dan memberi contoh yang baik. Tetapi seperti yang telah diketahui bahwa setiap polisi atau penegak hukum mempunyai tingkat pendidikan yang berlainan satu dengan yang lainnya. Ada yang tingkat pendidikannya mencapai sarjana, dan ada hanya tamatan SMU. Sehingga di dalam melaksanakan tugasnya sebagai aparat hukum khususnya polisis lalu lintas apabila di dalam menindak suatu pelanggaran akan kelihatan dari sikapnya, terutama di dalam mengambil suatu kebijaksanaan atau keputusan. Biasanya mereka yang pendidikan lebih rendah terkesan kasar di dalam menindak pelanggar dibandingkan dengan mereka yang pendidikannya lebih tinggi. Disamping itu kesadaran dan kualitas moral dan mental bagi sebagai Polisis lalu lintas terkadang masih menerima suap, waktu menangkap pelanggar peraturan lalu lintas, dengan

menyelesaikan perkaranya di tempat secara denda damai. Kekurangan tersebut di atas dapat diatasi dengan berbagai cara seperti, tingkat pendidikan dari aparat penegak hukum ditingkatkan dengan memberi kesempatan kepada petugas untuk studi lanjut. Bagi setiap anggota polisi diberikan kesempatan untuk mengikuti latihan kejuruan lalu lintas baik dasar maupun lanjut, sehingga dalam menjalankan tugas, mereka dapat melayani masyarakat pengguna jalan raya dengan baik dengan mengedepankan 3 S, yaitu Senyum, Sapa dan Salam

- c. Faktor Sarana atau Fasilitas : tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan lain-lain. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Kepastian di dalam penanganan perkara maupun kecepatannya, mempunyai dampak yang lebih nyata, apabila dibandingkan dengan peningkatan sanksi negatif belaka. Kalau tingkat kepastian dan kecepatan penanganan perkara ditingkatkan, maka sanksi-sanksi negatif akan mempunyai efek menakuti yang lebih tinggi pula, sehingga akan dapat mencegah peningkatan kejahatan.
- d. Faktor Masyarakat : penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Oleh karena itu, dipandang dari sudut tertentu, maka masyarakat dapat mempengaruhi penegak hukum tersebut. Di dalam bagian ini, diketengahkan secara garis

besar perihal pendapat pendapat masyarakat mengenai hukum, yang sangat mempengaruhi kepatuhan hukumnya. Warga masyarakat rata-rata mempunyai pengharapan, agar polisi dengan serta merta dapat menanggulangi masalah yang dihadapi tanpa memperhitungkan apakah polisi tersebut baru saja menamatkan pendidikan kepolisian, atau merupakan polisi yang sudah berpengalaman. Cara-cara lain dapat diterapkan, misalnya, cara yang lunak (atau persuasion) yang bertujuan agar warga masyarakat secara mantap mengetahui dan memahami hukum, sehingga ada persesuaian dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat (Soerjono Soekanto, 1983:45).

- e. Faktor Kebudayaan : Pemerinah yang tidak memiliki budaya hukum atau budaya hukumnya rapuh, biasanya mudah memerintah dengan tangan besi karena cenderung akan selalu menggunakan pendekatan kekuasaan/keamanan (security approach). Pemerintah yang demikian akan memprioritaskan terjaminnya kepatuhan hukum oleh masyarakat sehingga terwujud keamanan dan ketertiban. Ia akan berusaha agar tercipta kepatuhan hukum oleh masyarakat sehingga terwujud keamanan dan ketertiban. Artinya, masyarakat harus patuh kepada hukum, meskipun mereka harus dipaksa atau dipertakuti. Kepatuha (ketaatan) kepada hukum yang seyogianya memang harus ditegakkan, haruslah kepatuhan dengan sukarela. Tetapi hal ini bisa dicapai kalau masyarakat yang akan patuh kepada hukum itu menyadari bahwa hukum itu bermanfaat baginya seperti dapat menjamin hak-haknya. Mampu

menciptakan keadilan, ketentraman dan sebagainya (Baharuddin Lopa, 1999:53).

### **KESIMPULAN**

1. Penegakan Hukum Kecelakaan Lalu Lintas yang menimbulkan akibat fatal yaitu menyebabkan luka berat bahkan meninggal dunia di wilayah hukum Polres Semarang ditinjau dari faktor perundang-undangan pada kasus tindak pidana kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan hilangnya nyawa orang pada tindak pidana kecelakaan lalu lintas di Kota Semarang masih memiliki beberapa kelemahan, seperti bersifat interpretatif, kurang adanya kesadran pengendara, sehingga dapat mengakibatkan disparitas dalam penerapannya, serta sanksi pidana yang diancamkan kurang berat sehingga dianggap tidak responsive.
2. Faktor-faktor penghambat yang sering terjadi dalam praktek penegakan hukum di kasus kecelakaan lalu lintas yang membuat penyelesaian perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas belum dapat berjalan dengan baik secara umum yaitu faktor hukumnya sendiri, yang hanya dibatasi pada undang-undang saja, penegak hukum yakni pihak-pihak yang membentuk aturan maupun menerapkan hukum, sarana fasilitas yang kurang mendukung penegakan hukum ini yang juga sering dijumpai di masyarakat. Selain itu faktor kesadaran masyarakat yang kurang peka terhadap hukum yang berlaku dan juga kebudayaan yang berlaku di lingkungan hidup yang tidak tertib juga sering menjadi faktor penghambat penegakan hukum.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abdulkadir Muhammad. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung : Cet.1 PT. Citra Aditya Bakti.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Asri, Kiki Nur, Hendro Saptono, Ronoyami Njatrjani. 2017. *Pelaksanaan Asuransi Sosial Pada PT. Jasa Raharja (PERSERO) Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Di Kota Semarang*.
- Barda Nawawi Arief. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung : PT Citra Aditya Bakti.
- Bambang Poernomo. 1994. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Yogyakarta : Ghalia Indonesia:
- Buku Hanjar. 2011. *Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas* . Lemdiklat Polri : Pusdik Lantas Serpong
- Dikutip dari artikel Pelaksanaan Asuransi Sosial Pada PT. Jasa Raharja (PERSERO) Terhadap Korban Kecelakaan Lalu Lintas Di Kota Semarang, "Pos theatre Keselamatan mobile, (satlantas polres kodus, 2015
- Gusti Ngurah Alit Ardiyasa. *Kajian Kriminologis Mengenai Pelanggaran Lalu Lintas yang Dilakukan oleh Anak*.[https:// media .neliti. com/ media / publications / 149603-ID-kajian-kriminologis-mengenai-pelanggaran.pdf](https://media.neliti.com/media/publications/149603-ID-kajian-kriminologis-mengenai-pelanggaran.pdf)
- Jimly Asshiddiqie. 2016. *Penegakan Hukum*. [www. jimly. Com](http://www.jimly.com). [Makalah /namafile /56 /Penegakan Hukum.pdf](http://www.jimly.com/namafile/56/Penegakan%20Hukum.pdf) : diakses tanggal 14 September 2016
- Lawrence M. Friedman dalam Suparman Marzuki.2011. *Robohnya Keadilan (Politik Hukum HAM Era Reformasi*. Yogyakarta : Pusham UII.
- Mardjono Reksodiputro. 1994. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas – Batas Toleransi)*. Jakarta : Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- P.A.F Lamintang. 1997. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti: Bandung
- Philippe nonet dan Philip Selznick. *Hukum Responsif: Pilihan di Masa Transisi*. Jakarta : Perkumpulan untuk Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis
- Rusli Effendy dan Poppy Andi Lolo. 1998. *Asas-asas Hukum Pidana*. Ujung Pandang: Umithohs Press.

- Ranlon Naning. 1983. *Menggairahkan Kesadaran hukum Masyarakat dan Disiplin Penegakan Hukum Dalam Lalu lintas*. Surabaya : Bina Ilmu Surabaya.
- Roni Wiyanto. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: CV Mandar Maju.
- Sadjijono. 2008. *Seri Hukum Kepolisian Polri dan Good Governance*. Surabaya : Laksbang Mediatama.
- Subanindyo Hadiliwuh. 2006. "Undang-undang Lalu Lintas Sebagai Regulasi tertib Lintas Kota Medan". *Jurnal Equality*. Universitas Sumatera Utara, Vol. 11. Hal. 2.
- Sudarto. 1990. *Hukum Pidana I*. Semarang: Yayasan Sudarto.
- Vademikum. 1999. *Polisi Lalu Lintas*. Jakarta : Lemdiklat Polri
- Wirjono Prodjodikoro. 1981. *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung :Eresco.

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- Kitab Undang-undang Hukum Pidana
- Undang- undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian
- Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2017 tentang Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan jalan
- Peraturan Pemerintahan Nomor. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Profinsi, dan Kabupaten/Kota.